



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 591 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG  
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 8 (delapan) unit yang akan dilakukan Penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan sesuai hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nomor 00027/2.0126-00/PI/11/0415/1/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Laporan Penilaian Properti 8 (delapan) Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN.**
- KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2022


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 591 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA  
LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Alamat	SKPD/UKPD Pengusul	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Klinik Puskesmas	Jalan Dermaga Timur Pulau Kelapa RT 006/004 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	159.000	Puskesmas Pulau Seribu Utara
2	Bangunan Klinik Puskesmas Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas (RO)	Jalan Pantai Selatan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan		463.000	
3	Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	177.000	
4		31.000			Puskesmas Pulau Tidung
5		Jalan Dermaga Perhubungan RT 07/04 Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Seribu Utara	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II	251.000	Rumah Dinas Guru SDN Pulau Tidung 01 Pagi
6	Bangunan Terminal/ Pelabuhan			6.124.000	
7	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	Jalan Rawa Sawah IV No. 41 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Administrasi Jakarta Pusat	183.000	Rumah Dinas Lurah Kampung Rawa
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Gerbang Pemuda No.1 Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat		176.000	Kantor Kelurahan Gelora
			Jumlah	7.564.000	



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN